

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Implikasi

Implikasi menurut silalahi merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut. Implikasi ialah sesuatu hal yang memiliki dampak secara langsung. Dengan kata lain, implikasi adalah akibat-akibat yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.¹

2. Guru

Menurut Mulyasa, guru adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.² Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan untuk melakukan tugas dan fungsi pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi profesional untuk mengembangkan kemampuannya dan melaksanakan tugas sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Seorang guru dikatakan profesional jika memiliki keahlian,

¹ Hijrawatil Aswat, dkk., 2021, Implikasi Distance Learning di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Kecerdasan Emosional Anak di Sekolah Dasar, *Jurnal BASICEDU*. Vol. 5, No. 2, Hal. 761-771, <https://jbasic.org/index.php/basicedu> Diakses pada tanggal 29 Agustus 2023

² Dewi Safitri, *Menjadi Guru Profesional*, (Riau: Indragiri Dot Com, 2019), hal. 9

kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Menurut Gage dan Berliner menjelaskan bahwa dalam konteks ini guru berperan, bertugas, dan bertanggung jawab sebagai:

- a. Perencana (*planner*) yang harus mempersiapkan apa yang akan dilakukan di dalam proses belajar mengajar (*pre teaching problems*)
- b. Pelaksana (*organizer*) yang harus menciptakan situasi, memimpin, merangsang, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar-mengajar sesuai dengan rencana; guru bertindak sebagai seorang sumber (*resource person*), konsultan kepemimpinan (*leader*) yang demokratis dan manusiawi (*humanistic*) selama proses berlangsung.
- c. Penilai (*evaluator*) mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan akhirnya memberikan pertimbangan (*judgement*) atas tingkat keberhasilan belajar-mengajar (PMB) tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan mengenai aspek keefektifan prosesnya maupun kualifikasi produk (*output*)nya.³

3. Kompetensi Profesional

- a. Kompetensi

Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional. Adapun macam-macam kompetensi yang

³⁾ Suharmadi, *Guru dalam Kompetensi Profesional*, (Malang; Media Nusa Creative, 2021), Hal. 57

harus dimiliki oleh guru antara lain: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Kompetensi menurut Louise Moqvist adalah “*Competency has been defined in the light of actual circumstances relating to the individual and work.*”⁴ Menurut C. Lynn, “*Competency range from recall and understanding of fact and concepts, to advanced motor skill, to teaching behaviours and professional values.*” Kompetensi dapat meliputi pengulangan kembali fakta dan konsep sampai pada keterampilan motorik lanjut hingga pada perilaku pembelajaran dan nilai-nilai profesional.

Kompetensi adalah keterampilan dan pengetahuan yang berasal dari lingkungan kehidupan sosial dan kerja yang diserap, dikuasai, dan digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan nilai dengan cara menjalankan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.⁵

Menurut Spencer & Spencer bahwa *a competency is an underlying characteristic of an individual that is casually related to criterion-refferenced effective and/or superior performance in a job or situation.* Kompetensi sebagai gambaran tentang hal yang seharusnya dapat dilakukan seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku, dan hasil yang dapat ditampilkan atau ditunjukkan. Dengan demikian, dari beberapa pengertian diatas

⁴) A. Rusdiana, Yeti Haryati. 2015. *Pendidikan Profesi Keguruan (Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif)*. Bandung; CV Pustaka Setia. Hal. 82

⁵) Jajat Sudrajat. Kompetensi Guru di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*. (2020). Hal 104

menggambarkan bahwa seseorang dalam pekerjaannya harus memiliki kemampuan (*ability*), dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Berdasarkan pengertian kompetensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan hal-hal atau sesuatu yang harus ataupun dapat dilakukan oleh seseorang yang bekerja dalam bidang tertentu. Dari pekerjaan yang dilakukan ini seseorang dapat menunjukkan tindakan, perilaku, ataupun hasil dari pekerjaannya.

b. Kompetensi Profesional Guru

Menurut Saiful Adi, kompetensi profesional adalah kemampuan atau kompetensi yang berhubungan dengan penyesuaian tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini sangat penting dan langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan.

Al-Quran menegaskan,

Katakanlah: "tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya (pembawaannya) masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (QS, Al-Israa' 17 : 84)

“Manusia diperintahkan bekerja, berkarya atau beraktivitas menurut keadaannya masing-masing”. Keadaan masing-masing oleh sebagian ulama dimaknai sebagai secara profesional. Yang artinya setiap

orang harus bekerja menurut *skill* atau kemampuannya masing-masing sesuai dengan bidang profesi yang menjadi keahliannya.

Dalam bukunya, Syaiful Sagal menuliskan bahwa kompetensi profesional merupakan berbagai kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru atau pendidik profesional. Dalam melakukan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki seperangkat kemampuan (*competency*) profesional yang beraneka ragam.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Atmuji dan Sukung mengemukakan bahwa kompetensi profesional guru adalah kemampuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seorang guru yang berhubungan dalam menjalankan tugas keguruan sebagai pengajar yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu tertentu.⁶

Menurut Hamzah B. Uno, kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Adapun kompetensi profesional

⁶ Dewi Yulmasita B., Arifin Sukung, Analisis Kompetensi Guru, *Jambura Journal of Educational Management*, (2020), Vol. 1, No. 2, Hal 123

mengajar yang harus dimiliki guru meliputi kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan sistem pembelajaran.⁷ Kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang meliputi penguasaan pedagogik, pengetahuan, metodologi, manajemen, dan sebagainya yang tercermin dalam kinerja di lingkungan pendidikan.

Dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru menyebutkan bahwa kompetensi profesional guru yaitu:

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu,
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu,
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif,
- 4) Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

⁷⁾ A. Rusdiana, Yeti Haryati. 2015. *Pendidikan Profesi Keguruan (Menjadi Guru Inspiratif dan Inovatif)*. Bandung; CV Pustaka Setia. Hal. 106

Menurut Uzer Usman dalam buku Pendidikan Profesi Keguruan, kompetensi profesional secara spesifik dapat dilihat dari indikator berikut.

- 1) Menguasai landasan pendidikan, yaitu mengenal tujuan pendidikan, mengenal fungsi sekolah dan masyarakat, serta mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan.
- 2) Menguasai bahan pengajaran, yaitu menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah, menguasai bahan penghayatan.
- 3) Menyusun program pengajaran, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pengajaran, memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar, memilih media pembelajaran yang sesuai, memilih dan memanfaatkan sumber belajar, melaksanakan program pengajaran, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat, mengatur ruangan belajar, mengelola interaksi belajar mengajar.
- 4) Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

4. Kurikulum Merdeka Belajar

Merdeka belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Pasalnya, penelitian *Programme for International Student Assesment (PISA)* tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya

menduduki posisi keenam dari bawah: untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 negara. Menyikapi hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya. Untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Satu aspek sisanya, yakni survei karakter, bukanlah sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah dipraktikkan oleh peserta didik.

Terdapat empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu:

- a. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya.
- b. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan kemerdekaan

dalam menentukan penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya.

- c. Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersita untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi.
- d. Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T). Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim telah resmi meluncurkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih luwes serta berpusat pada materi mendasar serta mengembangkan keunikan dan kemampuan siswa. “Kemendikbud menyatakan ada 4 gagasan perubahan yang menunjang dengan adanya merdeka belajar. Program itu berhubungan dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi”. Kurikulum yang berdiri sendiri dirancang untuk mendukung pemulihan pembelajaran dari pandemi Covid-19. Keleluasaan belajar bagi guru ataupun siswalah yang

ditekankan dalam merdeka belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan merdeka belajar sebagai sebuah proses pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan wewenang kepada setiap institusi pendidikan agar terbebas dari administrasi yang berbelit. Koesoema mengatakan bahwa “Asumsi utama merdeka belajar adalah pemberian kepercayaan kepada guru sehingga guru merasa merdeka dalam melaksanakan pembelajaran”. Suasana belajar nyaman, guru dan murid bisa lebih santai berdiskusi, belajar bisa di luar kelas yang tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi lebih membentuk keberanian, mandiri, cerdas dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi dan tidak hanya mengandalkan sistem *ranking* yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua”. Adapun konsep merdeka belajar menurut pendapat Sherly “mengembalikan sistem pendidikan nasional kepada esensi undang-undang untuk memberikan kemerdekaan sekolah menginterpretasi kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka”. Dengan menerapkan kurikulum merdeka akan lebih relevan dan interaktif dimana pembelajaran berbasis proyek akan memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk secara aktif menggali isu-isu yang faktual. Sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka diberi kebebasan untuk memilih tiga pilihan yang terdiri dari 3 level, mulai dari Mandiri Belajar (level 1) dimana sekolah menerapkan sebagian serta prinsip kurikulum merdeka dengan tidak mengganti kurikulum sekolah yang digunakan. Jadi, kurikulum yang digunakan masih belum berubah.

Kemudian pilihan yang kedua merupakan Mandiri Berubah (level 2). Sekolah yang memilih level 2 ini menggunakan kurikulum merdeka dengan memakai sarana pembelajaran yang sudah disiapkan. Lalu ada Mandiri Berbagi (level 3). Sekolah yang menerapkan level 3 ini menggunakan kurikulum merdeka belajar dengan mengembangkan sendiri perangkat ajarnya tanpa ada bantuan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini terkait dengan Implikasi Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Kompetensi Profesional Guru, diantaranya:

1. Fenty Setiawati, dalam jurnalnya yang berjudul *The Impact of Curriculum Change Policy on Learning Activities at School*.⁸

Hasil penelitian Fenty Setiawati menunjukkan bahwa perubahan kurikulum tentunya memberikan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak itu pun tidak hanya berpengaruh terhadap guru maupun siswa, akan tetapi juga bisa berdampak kepada sekolah.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Fenty Setiawati dengan peneliti terletak pada pengaruh atau akibat dari perubahan kurikulum, sedangkan perbedaannya terletak pada lingkup penelitian. Fenty

⁸) Fenty Setiawati, *The Impact of Curriculum Change Policy on Learning Activities at School*, *Nizammul 'Ilmi : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (JMPI)*, (2022), Vol. 07 No.1

Setiawati berfokus pada kegiatan pembelajaran di sekolah sedangkan peneliti berfokus kepada kompetensi profesional guru.

2. Putri Rahmadhani, Dina Widya, dan Merika Setiawati dalam jurnalnya yang berjudul “Dampak Transisi Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Minat Belajar Siswa”.⁹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahmadhani, Dina Widya, dan Merika Setiawati dalam jurnalnya menunjukkan bahwa perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka belajar terhadap minat belajar siswa masih dalam tahap perkembangan pembelajaran dikarenakan kurikulum yang berjalan masih dalam fase awal jadi masih dalam proses penyesuaian. Guru dan peserta didik masih dalam tahap penyesuaian, jadi belum bisa dilakukan penilaian.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Putri Rahmadhani, Dina Widya, dan Merika Setiawati yaitu terletak pada pengaruh atau dampak dari kurikulum merdeka belajar. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana Putri Rahmadhani, Dina Widya, dan Merika Setiawati menggunakan minat belajar siswa sebagai objek penelitiannya, sedangkan peneliti menggunakan kompetensi profesional guru sebagai objek penelitiannya.

⁹⁾ Putri Rahmadhani, Dina Widya, Merika Setiawati, Dampak Transisi Kurikulum 2013 Ke Kurikulum Merdeka Belajar Terhadap Minat Belajar Siswa, *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2022, Vol. 1, No. 4

3. Wiwi Uswatiah dan Masruroh dalam jurnalnya yang berjudul “Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah serta Pendidikan Tinggi”¹⁰

Hasil penelitian yang dilakukan Wiwi Uswatiah dan Masruroh menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan secara otomatis akan berpengaruh pada manajemen kurikulum dan sistem penilaian di tiap jenjang pendidikan. Pelaksanaan adaptasi terhadap penerapan kebijakan tersebut adalah dengan melakukan perubahan dan penyesuaian pada kurikulum dan sistem penilaian.

Persamaan penelitian yang dilakukan Wiwi Uswatiah dan Masruroh yaitu terletak pada implikasi kurikulum merdeka. Dalam penelitian Wiwi Uswatiah dan Masruroh, implikasi kurikulum merdeka berfokus pada manajemen kurikulum dan sistem penilaian, sedangkan peneliti berfokus pada kompetensi profesional guru.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian kualitatif guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus didasarkan pada tingkat kebaruan

¹⁰ Masruroh, Argaeni, Neni & Uswatiah, Wiwi. (2021). Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar terhadap Manajemen Kurikulum dan Sistem Penilaian Pendidikan Menengah serta Pendidikan Tinggi. *Jurnal Dirosah Islamiyah*. Vol. 3 No. 1 Hal. 31-33

informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial.¹¹ Penelitian ini akan difokuskan kepada “Implikasi Pengaruh Kurikulum Merdeka Belajar terhadap Kompetensi Profesional Guru di *VVIP Class* SMP VIP Al-Huda Jemur Kebumen” yang objek utamanya merupakan kompetensi profesional guru di *VVIP Class* SMP VIP Al-Huda Jemur Kebumen.

¹¹⁾ Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta Hal. 286